



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.G/2016/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Mal Waris yang diajukan oleh :

HAJI USMAN bin BONGGO LANGGA. Jenis kelamin Laki-laki, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. Abdul Hamid Saleh No. 32 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

SAIRAH binti BADARONG, jenis kelamin perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan kebun Sayur No. 53 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

MUH. SENONG bin FATAHULLAH, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan kebun Sayur No. 53 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

NURDIN bin FATAHULLAH, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan kebun Sayur No. 53 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

HAJJA MUNIRAH binti BONGGO LANGGA, jenis kelamin perempuan, umur 57 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Zasilia No. 48 A Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;

HADAWIAH binti BONGGO LANGGA, jenis kelamin perempuan, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bayam No.07 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan

Hal. 1 dari 5 hal.**Pent.No.611/Pdt.G/2017/PA Prg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT VI;

Dengan ini mengajukan gugatan harta warisan kepada masing-masing sebagai
berikut:

H. M. SUWARDI bin MUHAMMAD NUR, jenis kelamin Laki-laki, umur 45
Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
jalan Ade Irma Suryani Ex Nuri Gang Madya No. A7 Kelurahan
Sungai Pinang dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda,
Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

H. ABDUL SALAM bin MUHAMMAD NUR, jenis kelamin laki-laki, umur 43
tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan Kakap No. 38 Kelurahan Sungai Damak Kecamatan
Samarinda Hilir Kota Samarinda, Kalimantan Timur selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT II;

HAJJA RASMIANI binti MUHAMMAD NUR, jenis kelamin perempuan, umur 40
Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Jalan H. Abdul Hamis Saleh No. 37 Kelurahan Kampung
Pisang Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT III;

HAJJA ROSMINI binti MUHAMMAD NUR, jenis kelamin perempuan, umur 38
tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H.
Abdul Hamis Saleh No. 37 Kelurahan Kampung Pisang
Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang
terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor
611/Pdt.G/2017/PA.Prg tanggal 24 Agustus 2017, mengajukan gugatan kepada
Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan
Para Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal.Pent.No.611/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat Pencabutan perkara tanggal 29 Agustus 2017 dengan alasan Para Penggugat telah mencabut kuasa Lening, S.H. dan Nurdin Abubakar karena Para Penggugat akan melanjutkan sendiri dengan perkara baru

Menimbang, bahwa para Penggugat mencabut perkaranta ini diluar sidang sebelum penunjukan Majelis hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang kewarisan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 318/Pdt.G/2016/PA.Prg. telah selesai karena dicabut;
3. Mengbebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 29 Agustus 2017
Wakil Ketua Pengadilan Agama Pinrang

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 5 hal.Pent.No.611/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)